



**PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**PADA DINAS PETERNAKAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2019 - 2024**

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib membuat dan memiliki rencana strategis yang disebut Renstra PD. Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati Magelang dalam melaksanakan kebijakan daerah bidang peternakan dan perikanan sehingga wajib memiliki Renstra.

Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis internal dan eksternal dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Penyusunan Perubahan Renstra ini, diharapkan dapat menjadikan landasan dalam mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik, menuju tercapainya hasil pembangunan yang diharapkan dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Mungkid, 27 Oktober 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAGELANG



**JONI INDARTO, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741204 199311 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-4
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-5
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-7
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	II-14
<b>BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan PD .....	III-1
3.2 Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	III-4
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi .....	III-8
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-20
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-25
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	IV-1
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	V-1
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Program dan Kegiatan.....	VI-1
6.2 Indikator Kinerja.....	VI-3
6.3 Kelompok Sasaran .....	VI-4
6.4 Pengukuran Kinerja.....	VI-4
6.5 Pendanaan Indikatif.....	VI-6
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah .....	I-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang .....	II-8

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-9
Tabel 2.2	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	II-10
Tabel 2.3	Data Aset Dinas Peternakan dan Perikanan .....	II-10
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018	II-13
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018.....	II-16
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang .....	III-2
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	III-4
Tabel 3.3	Telaah Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah .....	III-15
Tabel 3.4	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD.....	III-19
Tabel 3.5	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang..	III-24
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan .....	IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan .....	V-3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....	VI-7
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019 – 2024 .....	VII-2

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek lainnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Sehubungan dengan telah dilantikannya Bupati Magelang untuk masa jabatan Tahun 2019-2024, maka Pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Jawa Tengah, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD), lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Proses penyusunan RPJMD telah menerapkan pendekatan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pendekatan

politik, tehnokratik, partisipasif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Sesuai pendekatan dimaksud, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah melibatkan segenap pemangku kepentingan pembangunan (stakeholder) di Kabupaten Magelang.


Selanjutnya Perubahan RPJMD akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan (Renstra PD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk tahun 2019-2024. Pelaksanaan Perubahan Renstra selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Renja PD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang yang memuat prioritas program dan kegiatan.

Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang pembangunan peternakan dan perikanan, serta bersifat indikatif. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun ke depan. Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra, rancangan akhir Perubahan Renstra, hingga penetapan Perubahan Renstra, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD.

Tahapan penyusunan rancangan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 dapat digambarkan dalam bagan alir Gambar 1.1.

**Gambar 1.1**

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dilaksanakannya Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
34. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
35. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
36. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
38. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
39. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1538);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019 – 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2019-2024.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dengan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan

serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan

5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah berdasarkan hasil penyusunan kertas kerja perubahan Renstra Perangkat Daerah.

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2019 – 2024.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

#### LAMPIRAN

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Dan Perikanan**

Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang).

#### **2.1.1. Kedudukan**

1. Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan peternakan dan bidang perikanan.
2. Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **2.1.2. Tugas Pokok**

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

#### **2.1.3. Fungsi**

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan, serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;

- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang sebagaimana Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang yang secara rinci mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **1. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:**

- ✚ pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan;
- ✚ pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- ✚ perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
- ✚ pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
- ✚ pelaksanaan pelayanan umum bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- ✚ pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang
- ✚ perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;

- ✦ pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- ✦ pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
- ✦ pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- ✦ pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
- ✦ pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- ✦ pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
- ✦ pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumberdananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
- ✦ fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- ✦ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
- ✦ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
- ✦ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:**

- ✦ perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Peternakan;
- ✦ perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
- ✦ pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan dalam daerah;
- ✦ pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;

- ✦ pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- ✦ pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dalam daerah;
- ✦ penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah;
- ✦ pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
- ✦ pengembangan lahan penggembalaan umum;
- ✦ penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan;
- ✦ pelaksanaan kegiatan perbibitan dan produksi peternakan;
- ✦ pelaksanaan kegiatan usaha daya saing peternakan;
- ✦ pelaksanaan kegiatan prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
- ✦ pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
- ✦ pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
- ✦ pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
- ✦ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Peternakan;
- ✦ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan; dan
- ✦ pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:**

- ✦ perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- ✦ perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kesehatan hewan,

- kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
- ✦ penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah;
  - ✦ pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah;
  - ✦ pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah;
  - ✦ penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
  - ✦ penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
  - ✦ pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan hewan;
  - ✦ pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner;
  - ✦ pelaksanaan kegiatan pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
  - ✦ penerbitan rekomendasi izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
  - ✦ pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
  - ✦ pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
  - ✦ pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
  - ✦ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - ✦ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

- ✦ pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:**


- ✦ perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Budidaya Perikanan;
- ✦ perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- ✦ penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
- ✦ pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- ✦ pengelolaan pembudidayaan ikan;
- ✦ pelaksanaan kegiatan produksi dan prasarana sarana budidaya perikanan;
- ✦ pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan ikan dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- ✦ pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang produksi,
- ✦ prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- ✦ pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
- ✦ produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- ✦ pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- ✦ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Budidaya Perikanan;
- ✦ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Budidaya Perikanan; dan
- ✦ melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan menyelenggarakan fungsi:**

- ✦ perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan;
- ✦ perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang usaha, promosi, investasi, dan diversifikasi produk perikanan;
- ✦ pelaksanaan kegiatan usaha, promosi, dan investasi perikanan;
- ✦ pelaksanaan kegiatan diversifikasi produk perikanan;
- ✦ pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang usaha, promosi, investasi, dan diversifikasi produk perikanan;
- ✦ pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang usaha, promosi, investasi, dan diversifikasi produk perikanan;
- ✦ pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang usaha, promosi, investasi, dan diversifikasi produk perikanan;
- ✦ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan;
- ✦ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan; dan
- ✦ melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang



## 2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan Dan Perikanan

Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang berdasarkan data per 1 Mei 2021 adalah 104 orang yang terdiri atas PNSD 59 orang, PPPK 4 orang, THL Dinas 8 orang, Tenaga Kontrak Bupati 1 orang, Supporting Staf 21 orang, Penyuluh Perikanan KKP 8 orang, Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) KKP 3 orang.



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Mei 2021)

Aset yang dimiliki Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang berupa aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak berupa kendaraan dinas, ternak dan ikan. Sedangkan aset tidak bergerak berupa gedung dan tanah beserta perlengkapannya yang berada di kantor dinas maupun UPT.

Tabel 2.3 Data Aset Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2020

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1	Tanah	15	3.057.513.700*)
2	Alat angkutan	39	1.329.894.306
3	Alat Bengkel dan alat ukur	16	45.754.786
4	Alat Pertanian (Alat Peternakan dan Perikanan)	431	1.323.118.767
5	Alat kantor dan rumah tangga	683	822.480.064
6	Alat studio Komunikasi dan Pemancar	43	216.880.389
7	Alat kedokteran dan alat kesehatan	28	137.397.300
8	Alat laboratorium	103	393.118.441
9	Alat Komputer	79	418.181.710
10	Gedung dan Bangunan	91	22.114.137.840
11	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	1.135.500.397
	Jumlah	1.529	30.993.977.700

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Keterangan \*) Harga/nilai tanah sesuai sertifikat/nilai kena pajak (taksir harga sebelum tahun 2000)

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Sektor peternakan dan perikanan merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian nasional, serta mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu ketersediaan produk peternakan dan perikanan secara langsung akan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan protein hewani. Ternak yang dikembangkan di Kabupaten Magelang terdiri atas ternak besar (sapi potong dan sapi perah), ternak kecil (kambing dan domba),

ternak unggas (itik, ayam buras dan burung puyuh) serta aneka ternak (kelinci).

Kabupaten Magelang memiliki Itik Khas Magelang yaitu Itik Kalung yang telah dipatenkan sebagai Itik Magelang, dengan ciri memiliki tanda bulu putih yang melingkar pada daerah leher seperti kalung. Itik ini digemari masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya karena mempunyai adaptasi yang tinggi terhadap cuaca yang dingin/sejuk (dengan ketinggian tempat 400-600 dpl). Itik Kalung betina mampu bertelur dengan produksi 150-160 butir/ekor/tahun, bobot telur 67-68 gr/telur sedangkan yang jantan dimanfaatkan sebagai penghasil daging.

Sumber daya alam berupa air cukup melimpah di wilayah Kabupaten Magelang sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan perikanan darat. Pada tahun 2018 kolam sawah yang ada seluas 2.808,33 ha dan luas kolam pekarangan sejumlah 257,70 ha dengan jumlah produksi perikanan benih sebanyak 2.008.038 (x1.000) ekor benih dan produksi perikanan konsumsi (lauk) sebesar 24.293.841 kg.

Untuk perikanan tangkap perairan umum luas mencapai 229,79 ha, dengan produksi sejumlah 278,14 ton. Kabupaten Magelang mempunyai potensi besar sebagai sentra benih ikan. Jumlah rumah pembenihan ada 5 balai Benih Ikan (BBI), 3 BBI lokal dan 2 BBI milik Pemerintah Provinsi dengan didukung 2 pasar ikan pemerintah Kabupaten Magelang dan 10 pasar ikan desa/kelompok.

Ikan yang diproduksi masyarakat meliputi ikan Mas, Nila, Tawes, Lele, Gurami, Bawal, Paten dan lainnya. Selain produksi ikan benih dan konsumsi, juga terdapat pengembangan potensi ikan hias. Budidaya ikan hias yang ada antara lain ikan Koi, Koki, Komet, Silkid serta pembesaran Arwana Silver maupun Arwana Red. Produksi benih ikan terbesar adalah benih ikan Nila. Selain untuk mencukupi kebutuhan benih ikan tingkat lokal juga untuk mencukupi kebutuhan benih tingkat Jawa Tengah dan DIY. Adapun pusat perbenihan terletak di Kecamatan Mungkid, Muntilan dan Sawangan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018 tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 - 2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Restra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
c	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah pencegahan dan pengendalian penyakit ternak (sampel)															
	1. Parasiter	220	400	800	1.600	3.200	-	2.000	2.200	700	3.200	-	500	275	44	100
	2. Reproduksi	300	600	1.200	2.400	4.800	-	1.900	2.400	3.100	4.800	-	317	200	129	100
	3. Brucellosis	.	100	100	100	100	-	100	285	750	100	-	100	285	750	100
	4. Hog Cholera	100	100	100	100	100	-	100	175	100	100	-	100	175	100	100
	5. Avian Influenza	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	20.000	25.000	25.000	35.000	-	80	100	100	140
	6. ND	500	500	500	500	500	-	500	900	500	300	-	100	180	100	60
	7. Pullorum	300	300	300	300	300	-	250	800	250	-	-	83	267	83	-
2	Produksi Hewan Ternak (Asumsi Pertambahan 2,0 %/tahun)															
	<b>Daging (kg)</b>	14.592.593	14.884.445	15.182.134	15.485.777	15.795.492	14.940.867	14.993.416	15.235.075	15.372.327	26.172.422	102	101	100	99	166
	1.Sapi	1.686.624	1.720.357	1.754.764	1.789.859	1.825.656	1.779.957	1.781.147	1.767.040	1.791.694	1.826.005	106	104	101	100	100
	2. Kerbau	490	499	509	520	530	564	564	561	530	693	115	113	110	102	131
	3. Kambing	718.485	732.855	747.512	762.462	777.711	760.663	763.706	749.409	746.806	737.960	106	104	100	98	95
	4. Domba	1.010.457	1.030.666	1.051.279	1.072.305	1.093.751	1.066.882	1.072.267	1.053.382	1.053.911	1.045.106	106	104	100	98	96
	5. Ayam ras pedaging	9.018.464	9.198.833	9.382.810	9.570.466	9.761.875	9.144.700	9.181.360	9.410.906	9.523.250	9.762.021	101	100	100	100	100
	6. Ayam ras petelur	1.123.089	1.145.551	1.168.462	1.191.831	1.215.668	936.390	941.680	966.847	967.668	991.592	83	82	83	81	82
	7. Ayam buras	923.464	941.933	960.772	979.988	999.587	1.138.800	1.139.040	1.169.636	1.170.023	1.168.137	123	121	122	119	117
	8. Itik	85.234	86.939	88.678	90.451	92.260	86.257	86.891	89.618	90.445	92.270	101	100	101	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Restra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	155	16	17
	9. Itik manila	26.286	26.812	27.348	27.895	28.453	26.654	26.761	27.676	28.000	28.638	101	100	101	100	101
	<b>Telur (kg)</b>															
	1. Ayam buras	842.798	859.654	876.848	894.384	912.272	851.327	855.328	874.424	888.363	893.798	101	99	100	99	98
	2. Ayam ras petelur	12.647.553	12.900.504	13.158.514	13.421.685	13.690.118	12.777.059	12.840.561	13.176.116	13.497.719	13.498.456	101	100	100	101	99
	3. Itik	1.334.876	1.361.574	1.388.805	1.416.581	1.444.913	1.348.326	1.355.742	1.389.127	1.389.557	1.418.440	101	100	100	98	98
	4. Burung puyuh	379.807	387.403	395.151	403.054	411.116	383.706	384.972	383.213	395.430	393.554	101	99	97	98	96
	<b>Susu (liter)</b>															
	Sapi perah	675.818	689.335	703.121	717.184	731.528	676.481	709.155	705.231	725.679	731.634	100	103	100	101	100
3	Angka konsumsi protein hewani (gr/kap/hari)															
	a. daging	5,40	5,50	5,60	5,75	5,95	5,56	5,817	5,456	5,87	5,96	103	106	97	102	100
	b. telur	3,65	3,75	3,90	4,10	4,35	3,72	3,897	3,688	3,97	4,00	102	104	95	97	92
	c. susu	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,03	0,021	0,023	0,02	0,04	100	60	51	33	50
4	Jumlah kelahiran ternak sapi dari pelayanan IB (ekor)	7.200	7.200	7.200	7.450	7.500	7335	7335	7828	8.180	7989	102	102	109	110	107
5	Jumlah Produksi Perikanan Benih (1.000 x ekor)	1.050.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.750.000	1.202.663	1.269.408	1.419.973	1.206.000	2.008.038	115	115	109	80	115
6	Jumlah produksi Perikanan Konsumsi ( kg)	13.750.000	14.500.000	15.250.000	16.000.000	16.800.000	15.488.992	16.686.106	17.483.120	15.919.000	24.293.841	113	115	115	99	145
6	Jumlah produksi Perikanan Tangkap (kg)	216,63	225,30	234,31	243,68	253,43	272,70	285,30	282,98	275,90	278,14	126	127	121	113	110
7	Angka Konsumsi Ikan perkapita (Kg/kp/th)	14,40	14,50	14,75	15,00	15,30	14,59	14,59	15,50	18,61	19,04	101	101	105	124	124

Dari tabel 2.4 selama kurun waktu Tahun 2014-2018 kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan pada akhir periode Renstra (Tahun 2018) telah menunjukkan hasil memuaskan yang ditunjukkan sebagai berikut :

- a. Rasio capaian jumlah sampel pencegahan dan pengendalian penyakit hewan sudah mencapai target 100% untuk parasiter, reproduksi, brucellosis, hog cholera, avian influenza. Sedangkan untuk sampel penyakit ND dan pullorum masih dibawah 100% (belum tercapai) pada tahun 2018;
- b. Rasio capaian produksi daging sapi, kerbau, ayam ras pedaging, ayam buras, itik, itik manila sudah tercapai 100%, sedangkan daging kambing, domba, ayam ras petelur masih dibawah 100% pada tahun 2018;
- c. Rasio capaian jumlah kelahiran ternak sapi dari pelayanan IB (ekor) sudah tercapai 107% sebesar 7.989 ekor pada tahun 2018;
- d. Rasio capaian jumlah produksi benih ikan, produksi ikan konsumsi, perikanan tangkap sudah tercapai di atas 100% pada tahun 2018;
- e. Rasio capaian angka konsumsi ikan sudah tercapai 124% atau sebesar 19,04 kg/kapita/tahun pada tahun 2018.

Kinerja pelayanan dan realisasi anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan selama 5 tahun (2014 - 2018) seperti pada tabel 2.5 sebagai berikut :

1. Rasio capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari Dinas Peternakan dan Perikanan menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2017 dan 2018 mencapai 104 % dari target yang ditetapkan atau capaian PAD pada tahun 2018 sebesar Rp. 668.987.600,-.
2. Rasio capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 hanya tercapai pada kisaran 88 - 94 % dari target yang ditetapkan.
3. Pada tahun 2018, belanja tidak langsung pada belanja pegawai sebesar Rp. 5.686.951.627,-; belanja langsung pada belanja pegawai sebesar Rp. 389.239.200,-; belanja langsung pada belanja barang jasa sebesar Rp.6.423.140.685,-; dan belanja modal sebesar Rp. 9.631.542.099,-.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>275.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>275.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>640.000.000</b>	<b>243.469.000</b>	<b>260.294.900</b>	<b>258.834.900</b>	<b>577.222.000</b>	<b>668.987.600</b>	88,5	86,8	94,1	104,9	104,5	29,3	36,3
Pendapatan Asli Daerah	275.000.000	300.000.000	275.000.000	550.000.000	640.000.000	243.469.000	260.294.900	258.834.900	577.222.000	668.987.600	88,5	86,8	94,1	104,9	104,5	29,3	36,3
Dana Perimbangan																	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah																	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.175.026.236</b>	<b>13.857.400.000</b>	<b>11.506.498.452</b>	<b>13.776.313.600</b>	<b>23.789.267.640</b>	<b>11.660.472.640</b>	<b>11.837.678.785</b>	<b>10.662.002.142</b>	<b>11.837.110.028</b>	<b>22.130.873.611</b>	95,8	85,4	92,7	85,9	93,0	22,3	22,4
<b>Belanja tidak langsung</b>	<b>5.396.947.911</b>	<b>6.452.701.000</b>	<b>6.702.438.000</b>	<b>7.723.344.000</b>	<b>6.780.328.516</b>	<b>5.240.590.201</b>	<b>5.950.218.687</b>	<b>6.216.281.599</b>	<b>6.321.037.412</b>	<b>5.686.951.627</b>	97,1	92,2	92,7	81,8	83,9	6,6	2,4
Belanja pegawai	5.396.947.911	6.452.701.000	6.702.438.000	7.723.344.000	6.780.328.516	5.240.590.201	5.950.218.687	6.216.281.599	6.321.037.412	5.686.951.627	97,1	92,2	92,7	81,8	83,9	6,6	2,4
Belanja bunga																	
Belanja subsidi																	
Belanja hibah																	
Belanja bantuan sosial																	
Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa																	
Belanja tidak terduga																	
<b>Belanja langsung</b>	<b>6.778.078.325</b>	<b>7.404.699.000</b>	<b>4.804.060.452</b>	<b>6.052.969.600</b>	<b>17.008.939.124</b>	<b>6.419.882.439</b>	<b>5.887.460.098</b>	<b>4.445.720.543</b>	<b>5.516.072.616</b>	<b>16.443.921.984</b>	94,7	79,5	92,5	91,1	96,7	45,3	47,4
Belanja pegawai	355.445.000	353.967.000	303.261.000	351.848.000	404.375.000	351.625.500	314.448.000	263.165.000	312.460.500	389.239.200	98,9	88,8	86,8	88,8	96,3	4,1	4,1
Belanja barang dan jasa	5.728.963.400	5.341.984.000	2.420.979.452	3.379.080.070	6.752.955.550	5.424.163.939	4.827.614.648	2.232.057.420	3.045.764.630	6.423.140.685	94,7	90,4	92,2	90,1	95,1	19,5	20,6
Belanja modal	693.669.925	1.708.748.000	2.079.820.000	2.322.041.530	9.851.608.574	644.093.000	745.397.450	1.950.498.123	2.157.847.486	9.631.542.099	92,9	43,6	93,8	92,9	97,8	126,0	133,6
<b>Total</b>	<b>12.450.026.236</b>	<b>14.157.400.000</b>	<b>11.781.498.452</b>	<b>14.326.313.600</b>	<b>24.429.267.640</b>	<b>11.903.941.640</b>	<b>12.097.973.685</b>	<b>10.920.837.042</b>	<b>12.414.332.028</b>	<b>22.799.861.211</b>							

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

##### **Fungsi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner**

Kabupaten Magelang termasuk wilayah yang rawan tertular penyakit dari wilayah kabupaten dalam dan luar provinsi karena merupakan daerah lalu lintas ternak antar provinsi. Kondisi tersebut mengandung konsekuensi tindakan pencegahan dini terhadap kemungkinan timbulnya penyakit menular dari wilayah lain. Beberapa jenis penyakit hewan menular (PHM) yang perlu diwaspadai antara lain *rabies*, *anthrax*, *avian influenza (AI)*, *brucellosis* dan *hog cholera*.

Disamping itu peranan kesehatan masyarakat veteriner dalam mewujudkan keamanan pangan ke depan khususnya penyediaan Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) serta produk hewan sangatlah penting.

Keberhasilan fungsi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner di Kabupaten Magelang didukung oleh Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat veteriner, Balai Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan. Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi kesehatan hewan :

##### **a. Tantangan**

- 1) Adanya ancaman penyakit hewan dan ikan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan dan ikan yang tidak terkendali.
- 2) Perubahan iklim global yang ekstrim.
- 3) Masih adanya *zoonosis* dan penyakit yang ditularkan melalui pangan asal hewan (*food born disease*).
- 4) Masih adanya peredaran daging glonggongan, daging illegal, ayam tiren, daging celeng, daging busuk, pemalsuan telur, bahan pengawet pada pangan hewani, cemaran kimiawi, biologis dan fisik yang meresahkan masyarakat konsumen.
- 5) Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk Pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

b. Peluang

- 1) Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan kesehatan hewan dan ikan prima yang membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai di bidang kesehatan hewan dan masyarakat venteriner.
- 2) Pelaku usaha di bidang peternakan dan perikanan yang semakin meningkat.
- 3) Tuntutan kompetensi terhadap petugas medis dan paramedis veteriner serta standarisasi pelayanan bidang kesehatan hewan dan masyarakat venteriner.
- 4) Keselarasan kegiatan kesehatan hewan di tingkat pusat dan daerah.
- 5) Terjaminnya keamanan, kesehatan, dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewani yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).
- 6) Meningkatnya permintaan masyarakat akan labelisasi halal pada produk peternakan.
- 7) Meningkatnya kebutuhan kemampuan uji laboratorium dan pengujian laboratorium terakreditasi.

**Fungsi Perbibitan, Budidaya dan Pakan**

Benih/bibit ternak dan ikan berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan ternak dan ikan. Hal tersebut terkait dengan peningkatan populasi dan produktivitas ternak dan ikan dalam penyediaan daging, telur, susu dan ikan konsumsi.

Pelaksanaan kegiatan fungsi budidaya merupakan suatu rangkaian usaha pemeliharaan atau pengelolaan peternakan dan perikanan dalam rangka menghasilkan (daging, susu, telur dan ikan konsumsi) guna memenuhi kebutuhan atau ketersediaan sumber protein asal hewan dan ikan. Namun demikian dalam pelaksanaannya kegiatan budidaya ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal.

Pakan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan produktifitas ternak dan menyerap hampir 75% dari total biaya produksi usaha dan budidaya peternakan (unggas) dan budidaya perikanan.

Fungsi perbibitan, budidaya dan pakan di Kabupaten Magelang didukung oleh Balai Benih Ikan (BBI), Balai Bibit Ternak (BBT) dan Seksi Budidaya pada Bidang Peternakan Ruminansi, Bidang

Peternakan Non Ruminansia dan Bidang Perikanan. Berikut secara rinci tantangan, peluang fungsi perbibitan, budidaya dan pakan :

a. Tantangan

- 1) Terbatasnya bibit ternak dan benih ikan berkualitas yang sesuai dengan standar bibit/ benih
- 2) Tingginya pemotongan betina produktif
- 3) Lemahnya kelembagaan kelompok pembibitan
- 4) Belum dilaksanakannya *good breeding practice*
- 5) Rendahnya produksi dan produktivitas sumber daya genetik hewan (SDGH)
- 6) Penyakit hewan menular strategis
- 7) Kontinuitas ketersediaan pakan ternak dan mahal nya harga pakan ikan.
- 8) Masuknya impor produk ternak.
- 9) Ketidakstabilan harga ternak dan produknya.
- 10) Kondisi cuaca ekstrim dan bencana alam.

b. Peluang

- 1) Tingginya permintaan bibit ternak berkualitas.
- 2) Permintaan SDGH dan produk bibit ternak cukup tinggi.
- 3) Potensi pasar untuk bibit ternak dan benih ikan cukup luas.
- 4) Tumbuhnya kelompok-kelompok pembibitan di pedesaan.
- 5) Aspek ekonomi usaha budidaya ternak dan ikan sangat menjanjikan.
- 6) Manajemen budidaya ternak dan ikan lebih mudah dilaksanakan.
- 7) Tingginya permintaan masyarakat terhadap produk ternak dan ikan.
- 8) Berkembangnya Iptek peternakan dan perikanan.
- 9) Tingginya kebutuhan benih dan bibit HPT untuk masyarakat.
- 10) Tingginya populasi ternak unggas.

## **Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam rangka mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan strategis yang berkembang dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim global diperlukan sumberdaya manusia yang siap pakai, professional, inovatif, kreatif dan berwawasan global guna mewujudkan pertanian yang tangguh, produktif, efisien, berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku pembangunan pertanian.

Keberhasilan fungsi SDM di Kabupaten Magelang didukung oleh unit lintas sektoral pada intern Dinas peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang yang dikoordinasi melalui Subag Administrasi dan Kepegawaian. Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi SDM

### a. Tantangan

- 1) Tuntutan diklat yang berkualitas dan berstandar
- 2) Tuntutan sertifikasi widyaiswara
- 3) Adaptasi teknologi informasi lambat
- 4) Masuknya sektor industri ke desa, memungkinkan berpindahnya potensi tenaga kerja peternakan dan perikanan ke sektor lain.
- 5) Peternak dan pembudidaya ikan yang dilatih meninggalkan tempat pada waktu pelatihan karena tidak ada yang memelihara ternak dan ikannya selama mengikuti pelatihan.

### b. Peluang

- 1) Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan peternak dan pembudidaya ikan.
- 2) Tingginya minat peternak dan pembudidaya ikan untuk mengikuti pelatihan.
- 3) Derajat kesehatan ternak, budidaya dan pakan masih kurang.
- 4) Tersedianya peluang usaha dan pasar untuk para peternak dan pembudidaya ikan.

## **Fungsi Usaha Peternakan dan Perikanan**

Pembangunan peternakan dan perikanan Kabupaten Magelang selama ini masih didominasi usaha peternakan rakyat. Ciri usaha ini diantaranya adalah kepemilikan modal usaha ternak yang sangat terbatas, skala usaha yang kecil, minimnya penguasaan teknologi, akses pasar yang terbatas, dan sifat kegiatan atau usaha belum efisien karena hanya bersifat sebagai usaha sampingan. Dengan demikian

maka fungsi usaha peternakan dan perikanan dalam pelaksanaannya adalah sebagai fasilitator dan motivator agar kegiatan usaha peternakan dan perikanan rakyat dapat lebih berkembang dan memiliki nilai tawar yang dapat dijadikan sumber penghidupan atau kegiatan usaha tani yang mapan.

Keberhasilan fungsi usaha peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang didukung oleh Seksi Usaha pada Bidang Peternakan Ruminansi, Bidang Peternakan Non Ruminansi dan Bidang Perikanan. Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi usaha.

a Tantangan

- 1) Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan dan perikanan di pedesaan.
- 2) Masih sulit kelompok ternak dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha peternakan dan perikanan mempersiapkan usahanya untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh kredit lunak (skim kredit) dari lembaga pembiayaan.
- 3) Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha bidang peternakan dalam penerapan adanya persyaratan / rekomendasi izin usaha bidang peternakan dari pihak / instansi yang berwenang.
- 4) Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha pengolahan produk ternak dan ikan dalam penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP)/*Good Handling Practice* (GHP) dan standarisasi mutu pengolahan hasil peternakan dan perikanan.
- 5) Belum adanya analisa usaha tani di kalangan pelaku usaha tani dalam pengelolaan usahanya.
- 6) Terbatasnya akses informasi harga pasar dan pemasaran produk olahan hasil peternakan dan perikanan.

b Peluang

- 1) Program Pemerintah dalam pemberian subsidi bunga melalui lembaga perbankan.
- 2) Program kemitraan bina lingkungan antara Peternak/Poknak/Pokdakan/Poklalahsar/Pelaku usaha peternakan dan perikanan dengan BUMN/BUMD/Swasta.
- 3) Kemitraan (Inti Plasma) antara Poknak/Gapoknak dengan pihak investor perusahaan peternakan.

- 4) Peraturan pemerintah di bidang perijinan usaha peternakan dan perikanan.
- 5) Terbukanya kerjasama dengan industri pengolahan hasil produk peternakan dan perikanan dalam pembinaan, pelatihan dan pemasaran bagi peternak/poknak/poklahsar/pelaku usaha produk olahan hasil ternak dan ikan.
- 6) Fasilitasi penyebaran informasi pasar (komoditas peternakan dan perikanan) oleh media cetak dan elektronik.
- 7) Program revitalisasi penyuluh pertanian lapangan dalam pembinaan dan pendampingan bagi peternak/pembudidaya ikan/kelompok ternak/pokdakan.

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang**

Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Pada Tabel 3.1 diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang ditinjau dari Pelayanan Dinas, Renstra Propinsi, Renstra Kementerian/ Lembaga, Kajian RTRW dan KLHS.

Tujuan umum pembangunan peternakan dan perikanan adalah peningkatan penyediaan produk asal hewan dan ikan yang ASUH dan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan melalui kebijakan dan program pembangunan peternakan dan perikanan yang berdaya saing berkelanjutan, dengan mengoptimalkan pemantapan sumber daya lokal. Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan dan ikan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dan ikan di Magelang sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak dan ikan unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada. Beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan dan ikan adalah ancaman penyakit hewan dan ikan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi secara rinci dalam membangun peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas  
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang**

No	Masalah Pokok PD	Masalah PD	Akar Masalah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Produktifitas usaha perikanan belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>❖ Belum optimalnya pengawasan sumberdaya <del>kelautan dan</del> perikanan</li> <li>❖ Masih terbatasnya jenis produk olahan hasil perikanan dan belum optimalnya pemasaran produk perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB)</li> <li>❖ Kemampuan teknis pelaku usaha produk olahan perikanan belum optimal</li> <li>❖ Terbatasnya jaringan kemitraan usaha perikanan</li> <li>❖ Kemampuan manajemen lembaga perikanan masih rendah</li> <li>❖ Masih rendahnya teknologi budidaya pembesaran, pembenihan dan pakan ikan</li> <li>❖ Belum optimalnya prasarana pengembangan di kawasan budidaya perikanan (jaringan irigasi perikanan, jalan produksi perikanan, pasar benih/ikan konsumsi)</li> <li>❖ Keterbatasan prasarana perikanan pembudidaya ikan (bangunan unit pembenihan rakyat/UPR, kolam budidaya) dan pengolahan/pemasaran produk perikanan (bangunan unit pengolahan ikan, bangunan sentra kuliner perikanan)</li> <li>❖ Pengetahuan SDM perikanan tentang obat, vitamin dan vaksin budidaya ikan masih terbatas</li> <li>❖ Masih dilakukan penangkapan ikan dengan cara illegal fishing</li> <li>❖ Masih rendahnya mutu produk olahan hasil perikanan</li> <li>❖ Terbatasnya jaringan pemasaran/promosi perikanan</li> <li>❖ Kesadaran, pengetahuan gizi ikan dan daya beli masyarakat masih rendah</li> <li>❖ Masih rendahnya pengetahuan ijin usaha perikanan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Produktifitas usaha peternakan belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya Penyediaan dan Pengembangan sarana dan prasarana sektor pertanian sub sektor peternakan</li> <li>❖ Belum optimalnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</li> <li>❖ Belum optimalnya perizinan usaha sektor pertanian sub sektor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Masih rendahnya teknologi pakan ternak</li> <li>❖ Masih rendahnya kepemilikan sapi perah, sapi potong, kambing dan domba</li> <li>❖ Kemampuan pengelolaan usaha SDM Peternakan masih rendah</li> <li>❖ Kurang optimalnya penanaman lahan hijauan pakan ternak</li> <li>❖ Kualitas sumberdaya genetik (SDG) ternak dalam daerah masih rendah</li> <li>❖ Keterbatasan prasarana peternakan kelompok ternak</li> <li>❖ Keterbatasan prasarana pasar hewan, puskesmas dan rumah potong hewan</li> <li>❖ Keterbatasan prasarana balai pembibitan ternak</li> <li>❖ Belum optimalnya pelayanan Inseminasi Buatan</li> </ul>

		<p>peternakan, khususnya pengawasan peredaran obat hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular</li> <li>❖ Belum optimalnya pengawasan penyedia bahan pangan asal hewan (PAH) yang ASUH (aman sehat halal dan utuh)</li> <li>❖ Belum optimalnya kampanye bahan pangan ASUH</li> <li>❖ Masih belum optimalnya pengujian laboratorium kesehatan hewan dan ikan</li> <li>❖ Belum optimalnya pengawasan pemotongan hewan qurban</li> <li>❖ Belum optimalnya pelayanan rumah potong hewan</li> <li>❖ Belum optimalnya fungsi pelayanan dan pengawasan puskesmas dan pasar hewan</li> <li>❖ Belum optimalnya pengawasan poultry shop, pet shop, toko obat</li> <li>❖ Belum optimalnya peranan dan pemberdayaan penyuluhan peternakan</li> <li>❖ Meningkatkan kapasitas SDM peternakan</li> <li>❖ Kemampuan teknis SDM Peternakan masih rendah</li> <li>❖ Kemampuan manajemen lembaga peternakan masih rendah</li> </ul>
--	--	---	--

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”**. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-2 yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Pembangunan peternakan dan perikanan pada akhirnya harus berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan dan perikanan dengan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan pertanian organik melalui pengembangan usaha peternakan dan perikanan sesuai potensi wilayahnya.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Magelang dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)</b>					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
1	<p><b>Misi 2 :</b> Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</p> <p><b>Dasa Cita/Program Kerja :</b> Pengembangan Pertanian Pariwisata dan UKM; Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk Pertanian Organik.</p>	<p>Tugas :</p> <p>Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah</p> <p>Fungsi :</p> <p>a. perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan, serta kesekretariatan;</p> <p>b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan,</p>	<p>a. Kompetensi aparat dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan.</p> <p>b. Akses dan akurasi terhadap data peternakan dan perikanan belum optimal.</p> <p>c. Peran dan fungsi Bidang/ Balai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi belum optimal.</p> <p>d. Sinergitas Tupoksi antar bidang/ balai belum terjalin dengan baik.</p>	<p>a. Permintaan ternak/ikan dan bibit ternak/ikan tinggi.</p> <p>b. Potensi pakan ternak yang belum dikelola/termanfaatkan secara optimal.</p> <p>c. Kebutuhan terhadap kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewan dan ikan yang ASUH.</p> <p>d. Meningkatnya usaha budidaya sapi lokal.</p> <p>e. Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan kesehatan hewan prima yang membutuhkan kesiapan sarana prasarana dan SDM yang memadai di bidang kesehatan</p>	<p>a. Regulasi peraturan perundangan dibidang peternakan dan perikanan belum bisa dilaksanakan secara optimal.</p> <p>b. Ancaman penyakit hewan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan yang tak terkendali.</p> <p>c. Belum berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat.</p> <p>d. Keterbatasan tenaga bidang peternakan dan perikanan.</p> <p>e. Regulasi import ternak dan produk hasil ternak yang tidak memihak usaha peternakan rakyat.</p> <p>f. Tingginya harga pakan</p>

		<p>kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>d. pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;</p> <p>g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan; dan</p> <p>i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>		<p>hewan.</p> <p>f. Adanya program pemerintah dalam pemberian subsidi bunga melalui lembaga perbankan.</p>	<p>ternak dan ikan.</p> <p>g. Rendahnya pemahaman produsen, konsumen dan petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang ASUH.</p> <p>h. Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan dan perikanan di pedesaan.</p> <p>i. Apresiasi masyarakat terhadap usaha perbibitan ternak masih rendah.</p>
--	--	--	--	--	---

### **3.3. Telaah Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah**

#### **3.3.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019**

Visi Kementerian Pertanian adalah terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, dengan didukung oleh 4 (empat) misi yang terdiri atas :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel.

Sedangkan Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian adalah Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak. Visi ini menghendaki kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak yaitu komoditas daging, telur dan susu yang berasal dari 11 jenis ternak yaitu: sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing, domba, babi, ayam lokal, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, dan aneka ternak. Menurut Undang- Undang Pangan No.18 Tahun 2012, Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Untuk mencapai visi terwujudnya kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak tersebut, maka Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai beberapa misi antara lain:

- a. Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak;

Ketahanan pangan sesuai UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak;

Nilai tambah dan daya saing diperoleh dari berbagai inovasi dan teknologi yang diterapkan dalam komoditas ternak dan produk ternak sehingga menjadi lebih efisien. Saat ini ternak dan produk ternak masih belum optimal untuk ditingkatkan nilai tambah dan daya saingnya karena inovasi dan teknologi masih rendah terutama ditingkat *off farm*, khususnya dibidang pengolahan dan pemasaran.

c. Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan;

Usaha yang berkelanjutan di bidang peternakan dan kesehatan hewan berarti dibidang ini harus ramah lingkungan, tidak merusak alam serta mampu menciptakan kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan usaha pemanfaatan SDA setempat dan daur ulang limbah peternakan. Dengan demikian bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan usaha yang berkelanjutan dan merupakan *renewable product*.

d. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Misi ini merupakan bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good goverment*. Untuk ini pada kurun waktu 2015-2019 reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan ikut berperan dalam nawacita.

Kemudian Tujuan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015-2019 adalah:

1) Meningkatkan produksi ternak;

Peningkatan populasi dilakukan dengan peningkatan kelahiran dan penekanan kematian dan pelayanan kesehatan hewan. Peningkatan produksi daging telur dan susu sebagai dampak dari peningkatan populasi yang akan meningkatkan produksi ternak. Produktivitas ternak diperoleh dengan peningkatan berat badan, produksi karkas, meningkatnya jumlah induk yang bertelur dan induk yang menghasilkan susu dan pencegahan penyakit hewan menular sehingga peningkatan populasi,

produksi dan produktivitas merupakan segitiga yang saling tidak terpisahkan.

2) Meningkatkan kualitas komoditas ternak;

Kualitas komoditas ternak diperoleh dengan penyediaan bibit yang baik (good breeding practices), budidaya yang baik (good farming), penyediaan pakan yang baik (good feeding practices), penanganan pengolahan dan pemotongan yang baik (good slaughtering) dan good process practices serta penanganan produk untuk pemasaran hasil ternak (good marketing practices). Peningkatan kualitas komoditas ternak ini dimulai dari sejak dari hulu sampai hilir (from the farm to table).

3) Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor;

Karena Indonesia merupakan negara terbesar yang beragama Islam maka produk ternak yang dihasilkan harus Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH). Selain produk yang ASUH maka produk peternakan tersebut sudah mulai harus berorientasi ekspor. Pada kasus perunggasan sudah harus mengalami hilirisasi industrinya dan berorientasi ekspor untuk mencegah terjadinya surplus produk dan gejolak harga di dalam negeri. Demikian juga untuk ternak babi dan kambing domba produksinya harus berorientasi ekspor. Untuk ini proses budidayanya harus menerapkan standar ekspor.

4) Meningkatkan status kesehatan hewan;

Status kesehatan hewan yang diharapkan yaitu bebasnya Indonesia dari berbagai penyakit hewan menular penting, misalnya Anthrax, Jembrana, Septicaemia Epizootica (SE), Flu Burung dan lainnya. Saat ini wabah penyakit masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan malahan menjadi sporadik dan endemik, Dalam rangka meningkatkan status kesehatan ini, status penyakit yang bersifat wabah harus secara bertahap dibebaskan pulau per pulau.

5) Meningkatkan investasi peternakan;

Investasi peternakan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan sektor pertanian lainnya. Padahal sektor peternakan mempunyai peluang untuk dikembangkan jika melihat kebutuhan akan produk peternakan yang semakin meningkat. Untuk itu upaya untuk meningkatkan investasi

dibidang peternakan akan dapat meningkatkan produk ternak serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

6) Meningkatkan kesejahteraan peternak.

Kesejahteraan peternak dapat meningkat sebagai akibat dari pendekatan teknis yaitu pelayanan kesehatan hewan, pelayanan reproduksi, pakan, bibit, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil.

Selain itu peningkatan pendapatan nasional yaitu dengan permodalan, kebijaksanaan suku bunga atau akses ke sumber-sumber keuangan dan teknologi.

Kedua pendekatan ini harus saling bersinergi untuk mendapatkan pendapatan peternak. Kesejahteraan peternak diukur dari indeks yang diterima peternak dari hasil ternaknya dibandingkan jumlah yang harus dibayar oleh peternak.

### **3.3.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019**

Visi KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Amanat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa

negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. Kedaulatan (Sovereignty),  
yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability),  
yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity),  
yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni:
  - a. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
  - b. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni:
  - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut

- b. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
  - c. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni :
- a. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
  - b. Mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan

### **3.3.3 Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, yang dijabarkan ke dalam empat misi, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah masuk dalam misi ketiga Gubernur Jawa Tengah yaitu memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah selama Tahun 2018–2023 adalah meningkatkan pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan) subsektor peternakan.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah meningkatnya produksi daging, susu dan telur, dengan indikator sasarannya adalah jumlah produksi daging, susu dan telur di Provinsi Jawa Tengah.

### **3.3.4 Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023**

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Pelayanan :

Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Sub Sektor Perikanan dengan indikator tujuan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%).

2. Berkaitan dengan kesekretariatan :

Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan dengan indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat (angka).

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, indikator sasaran : produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan produksi garam (ton/tahun), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi);
- b. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan indikator sasaran : Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%);
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran : Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)

Strategi yang akan diambil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
- b. Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif;

- c. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor;
- d. Peningkatan produksi garam yang berkualitas, terintegrasi, dan berteknologi;
- e. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut;
- f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik.

Arah kebijakan yang akan diambil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui:
  - ✓ Pembiayaan premi asuransi nelayan
  - ✓ Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap
  - ✓ Pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil
  - ✓ Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai (ppp)
  - ✓ Pengembangan kartu nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi terpadu
2. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon
3. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui:
  - ✓ Peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB)
  - ✓ Intensifikasi budidaya ikan air payau dan laut
  - ✓ Pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal

- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan
  - ✓ Penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya
  - ✓ Pengembangan kawasan nila salin dan minapadi
4. Pengembangan produk benih dan induk unggul tahan penyakit melalui:
    - ✓ Pengembangan Broodstock Center
    - ✓ Pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif
  5. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui :
    - ✓ Pemenuhan kebutuhan bahan baku;
    - ✓ Peningkatan konsumsi ikan
    - ✓ Peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien.
  6. Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam
  7. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir
  8. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang terhadap sasaran Rencana Strategis Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rencana Strategis Dinas Peternakan Keswan dan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magelang	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Sasaran Renstra Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produksi Pangan Hewani asal ternak</li> <li>2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan</li> <li>3. Meningkatkan Kesejahteraan Peternak</li> </ol> <p>Sasaran Renstra Kementerian Kelautan Perikanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya</li> </ol>	<p>Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Jawa Tengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produksi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daging</li> <li>b. Telur</li> <li>c. Susu</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</li> <li>3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</li> </ol> <p>Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan</p>	<p>Tugas :</p> <p>Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan, serta kesekretariatan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum adanya regulasi yang mendorong berkembangnya usaha peternakan.</li> <li>b. Belum berkembangnya usaha pembibitan di masyarakat karena membutuhkan waktu yang lama dan biaya mahal.</li> <li>c. Tingginya harga konsentrat mempengaruhi kualitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak pada produktifitas ternak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permintaan ternak/ikan dan bibit ternak/ikan tinggi.</li> <li>b. Potensi pakan ternak yang belum dikelola/termanfaatkan secara optimal.</li> <li>c. Kebutuhan terhadap kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewan dan ikan yang ASUH.</li> <li>d. Meningkatnya usaha budidaya sapi lokal.</li> <li>e. Globalisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Regulasi peraturan perundangan dibidang peternakan dan perikanan belum bisa dilaksanakan secara optimal.</li> <li>b. Ancaman penyakit hewan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan yang tak terkendali.</li> <li>c. Belum berkembangnya usaha perbibitan ternak di</li> </ol>

	<p>kesejahteraan masyarakat Kelautan Perikanan (KP) (SS-1)</p> <p>2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) (SS-2)</p> <p>3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan (SS-3)</p> <p>4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Kelautan Perikanan yang Efektif (SS-4)</p> <p>5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan (SS-5)</p> <p>6. Terselenggaranya Pengendalian dan</p>	<p>Perikanan Provinsi Jawa Tengah :</p> <p>a. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan</p> <p>b. Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan</p> <p>c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</p> <p>d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p>	<p>b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>d. pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;</p> <p>g. pelaksanaan Tugas</p>	<p>d. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani</p> <p>e. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh</p> <p>f. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pangan ASUH.</p> <p>g. Belum adanya regulasi yang mendorong berkembangnya usaha perikanan ditingkat pembudidaya.</p> <p>h. Belum berkembangnya usaha pembenihan ikan di masyarakat karena belum optimalnya mutu induk ikan.</p> <p>i. Tingginya harga konsentrat/ pellet menjadi biaya produksi sangat tinggi.</p> <p>j. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan</p>	<p>komunikasi dan informasi menuntut pelayanan kesehatan hewan prima yang membutuhkan kesiapan sarana prasarana dan SDM yang memadai di bidang kesehatan hewan.</p> <p>f. Adanya program pemerintah dalam pemberian subsidi bunga melalui lembaga perbankan.</p> <p>g. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktifitas.</p> <p>h. Potensi pakan ikan lokal yang murah masih potensi dikembangkan</p> <p>i. Implementasi <i>good aquaculture practices</i> (cara budidaya ikan yang baik dan benar) melalui sertifikasi CPIB dan CBIB.</p>	<p>masyarakat.</p> <p>d. Keterbatasan tenaga bidang peternakan dan perikanan.</p> <p>e. Regulasi import ternak dan produk hasil ternak yang tidak memihak usaha peternakan rakyat.</p> <p>f. Tingginya harga pakan ternak dan ikan.</p> <p>g. Rendahnya pemahaman produsen, konsumen dan petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang ASUH.</p> <p>h. Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan dan perikanan di pedesaan.</p> <p>i. Apresiasi masyarakat</p>
--	---	---	--	--	---	--

	<p>Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif (SS-6)</p> <p>7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas (SS-7)</p> <p>8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses (SS-8)</p> <p>9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima (SS-9)</p> <p>10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel (SS-10)",</p>		<p>Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan; dan</p> <p>i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>masih tingginya suku bunga usaha tani.</p>		<p>terhadap usaha perbibitan ternak masih rendah.</p> <p>j. Regulasi import daging berbasis pada harga bukan pada kebutuhan.</p> <p>k. Rendahnya jumlah induk ikan unggul yang beredar di pembudidaya ikan.</p> <p>l. Tingginya harga konsentrat karena ketergantungan bahan baku terhadap import.</p> <p>m. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan pembudidaya ikan sulit mengakses permodalan.</p>
--	---	--	--	---	--	--

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) pada RPJMD**

Keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan lahan untuk pemukiman sehingga beresiko terhadap alih fungsi lahan peternakan dan perikanan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW didukung dengan regulasi yang dapat melindungi kelestarian lahan peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang. Permasalahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang beserta faktor penghambat dan faktor pendorong pembangunan peternakan dan perikanan berdasarkan telaah RTRW dan KHLS sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4 Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD**

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
I	<p>RTRW</p> <p>Pola Ruang RTRW :</p> <p>Kawasan peruntukan perikanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan komoditi perikanan unggulan;</li> <li>2. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan; dan</li> <li>3. pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan.</li> </ol> <p>Kawasan peruntukan peternakan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan komoditas ternak yang bernilai ekonomis tinggi;</li> <li>2. pengembangan sentra ternak; dan</li> <li>3. peningkatan nilai ekonomi hasil peternakan.</li> </ol> <p>Struktur Ruang RTRW :</p> <p>Kawasan peruntukan perikanan memiliki luas kurang lebih 2.611 (dua ribu enam ratus sebelas) hektar,</p>	<p>Tugas :</p> <p>Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan, serta kesekretariatan;</li> <li>b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan</li> </ol>	<p>Implementasi pengembangan kawasan budidaya peternakan dan kawasan budidaya perikanan belum optimal dilaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang yang terus meningkat dan perpindahan penduduk ke Kabupaten Magelang</li> <li>2. Kebutuhan lahan untuk perumahan dan infrastruktur dan pengembangan usaha masyarakat yang masif menyebabkan terbatasnya pengembangan usaha peternakan dan perikanan.</li> <li>3. Kurangnya penegakan Perda RTRW</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebutuhan atas produk peternakan dan perikanan yang semakin meningkat mendorong pemanfaatan kawasan budidaya peternakan dan kawasan budidaya perikanan</li> <li>b. Kebijakan Menteri Pertanian tentang penerapan kawasan peternakan.</li> <li>c. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penerapan kawasan perikanan.</li> </ol>

<p>meliputi:</p> <p>a. Daerah pembenihan ( Kecamatan Muntilan, Sawangan, Dukun, Grabag, Mungkid)</p> <p>b. Daerah pembesaran perikanan (Kecamatan Salam, Ngluwar, Mertoyudan, Kajoran, Bandongan, Secang, Srumbung, Candimulyo, Tegalrejo,</p> <p>Kawasan peruntukan peternakan diarahkan pada kawasan yang mempunyai potensi alam, lahan atau padang rumput cukup luas, yang mencukupi ketersediaan hijauan pakan ternak.</p> <p>Kawasan peruntukan peternakan</p> <p>a. ternak besar;</p> <p>b. ternak sedang; dan</p> <p>c. ternak unggas.</p> <p>Ternak besar meliputi;</p> <p>✓ Ternak sapi di Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo dan Kaliangkrik; dan</p> <p>✓ Ternak kerbau di Kecamatan Bandongan, Windusari, Secang, Srumbung, Dukun dan Salam.</p> <p>Ternak sedang berupa ternak kambing dan domba di semua kecamatan.</p> <p>Ternak unggas berupa ternak ayam di</p>	<p>masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>d. pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;</p> <p>g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>h. pelaksanaan pemantauan,</p>			
--	--	--	--	--

	Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan dan Ngluwar.	<p>evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan; dan</p> <p>i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>			
II	<p>KLHS</p> <p>Permasalahan dan Isu Strategis : Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya air laut, payau dan tawar. Keg. Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kab. Magelang (Kecamatan Muntilan, Mungkid dan Sawangan)</p>		<p>✓ Implementasi Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Payau dan Tawar, khususnya pengembangan kawasan budidaya Minapolitan di Kab. Magelang belum dilaksanakan dengan <i>good aquaculture practices</i> (cara budidaya ikan yang baik dan benar).</p> <p>✓ Limbah usaha peternakan berpeluang mencemari lingkungan jika tidak dimanfaatkan.</p> <p>✓ Munculnya konflik</p>	<p>1. Peningkatan kerusakan lingkungan karena kegiatan alih fungsi lahan.</p> <p>2. Pencemaran lingkungan akibat buangan yang dihasilkan dari kegiatan peternakan dan budidaya ikan.</p> <p>3. Peningkatan pemanfaatan air tanah.</p>	<p>a. Pengoperasian IPAL terhadap buangan kegiatan budidaya ikan sebelum dibuang ke badan air (lingkungan).</p> <p>b. Belum termanfaatkannya limbah peternakan sehingga menyebabkan efek gas rumah kaca (GRK), polusi air, udara dan tanah</p> <p>c. Implementasi <i>good aquaculture practices</i> (cara budidaya ikan yang baik dan benar).</p> <p>d. Peningkatan teknologi budidaya ikan.</p>

			sosial antara peternakan dan penduduk sekitar		e. Perikanan air tawar dibangun harus sesuai dengan daya dukung lahan.
--	--	--	---	--	--

Hasil Analisis Kajian Lingkungan Strategis sebagaimana terlihat pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, terdapat 1 (satu) kegiatan yang bisa berdampak pada Lingkungan Hidup Strategis, yaitu : 1) Pengembangan Kawasan Minapolitan. Dampak yang dihasilkan antara lain kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan akibat buang air budidaya perikanan yang dihasilkan dan peningkatan pemanfaatan air tanah. Untuk meminimalisir dampak tersebut maka ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan hasil analisa KLHS ke dalam kegiatan, yaitu Implementasi *good aquaculture practices* (cara budidaya ikan yang baik dan benar). Apabila Implementasi *good aquaculture practices* (cara budidaya ikan yang baik dan benar) dapat diterapkan dan dampak kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dapat dihindari maka dapat direkomendasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan tidak berdampak negatif pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **3.5. Penentuan Isu- Isu Strategis**

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang yang meliputi analisa Renstra Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisa KLHS, dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- ✓ Ketergantungan bahan baku pakan impor.
- ✓ Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
- ✓ Tingginya alih fungsi lahan pertanian;
- ✓ Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik ternak local;
- ✓ Kurang optimalnya usaha pembibitan/pembenihan dan penyediaan bibit ternak lokal dan benih ikan yang berkualitas;
- ✓ Kurang optimalnya usaha ternak/ikan secara berkelanjutan dan berdaya saing;
- ✓ Kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM serta kelembagaan peternak /pembudidaya ikan belum optimal;

- ✓ Skala usaha peternakan dan perikanan di masyarakat masih kecil sehingga kurang menguntungkan;
- ✓ Kurangnya populasi ternak dibandingkan dengan *carrying capacity*;

Tabel 3.5 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/ Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1.	Regulasi import daging berbasis pada harga bukan pada kebutuhan sehingga tidak memihak pada usaha peternakan lokal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketergantungan bahan baku pakan impor.</li> <li>b. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).</li> <li>c. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik ternak lokal.</li> <li>b. Kurang optimalnya usaha pembibitan/pembenihan dan penyediaan bibit ternak lokal dan benih ikan yang berkualitas.</li> <li>c. Kurang optimalnya usaha ternak/ikan secara berkelanjutan dan berdaya saing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM serta kelembagaan peternak /pembudidaya ikan belum optimal;</li> <li>b. Skala usaha peternakan dan perikanan di masyarakat masih kecil sehingga kurang menguntungkan;</li> <li>c. Kurangnya populasi ternak dibandingkan dengan <i>carrying capacity</i>;</li> </ul>

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan Dan Perikanan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dalam rangka pencapaian visi dan misi selama Tahun 2019 – 2024 adalah meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

Sedangkan 2 (dua) sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan adalah berkembangnya produk perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan serta berkembangnya produk peternakan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan disajikan dalam tabel 4.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja					Kondisi akhir Kinerja
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
		Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (milyar rupiah)	6.914,81	7.373,16	7.748,63	6.997,70	7.373,16	7.748,63	7.748,63	
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.	Berkembangnya produk perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Produksi perikanan budidaya (benih ikan) (x 1000 ekor)	1.719.206,10	1.719.206,10	1.753.590,00	1.788.662,00	1.842.232,00	1.897.501,00	1.897.501,00	
		Jumlah produksi ikan (konsumsi) (ton)	25.000,00	18.476,00	18.847,50	19.224,60	19.804,00	20.400,00	20.400,00	
		Produksi ikan hias (ekor)	NA	NA	2.385.500,00	2.457.200,00	2.530.900,00	2.606.900,00	2.606.900,00	
		Produksi perikanan tangkap (ton)	230,63	230,63	na	na	na	na	na	

Berkembangnya produk peternakan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia) (ton)	16.484,37	16.484,37	16.598,73	16.831,65	17.091,81	17.382,71	17.382,71
	Produksi Telur (ton)	17.071,88	17.071,88	17.359,80	17.653,10	17.951,50	18.254,90	18.254,90
	Produksi susu (liter)	818.257,00	818.461	833.804	849.646	865.789	882.238	882.238

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan**

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan dan sasaran, yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program pembangunan, program kerja dan kegiatan. Strategi sekaligus merupakan asumsi dasar untuk tercapainya tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

1. Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Perizinan Usaha Pertanian
8. Penyuluhan Pertanian
9. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang diarahkan pada upaya perbaikan secara terus menerus pada semua kegiatan, melalui keterlibatan semua aparatur untuk mencapai program-program Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. Arah Kebijakan yang akan dilakukan adalah :

1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
4. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil
5. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
6. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

8. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota
9. Pembangunan Prasarana Pertanian
10. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
11. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
12. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
13. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
14. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
15. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
16. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
17. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
19. Administrasi Umum Perangkat Daerah
20. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan disajikan dalam tabel 5.1

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)</b>			
<b>Misi II : Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.	Berkembangnya produk perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</li> <li>2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</li> </ol>
		Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</li> <li>2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</li> <li>3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</li> </ol>

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>
	Berkembangnya produk peternakan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</li> <li>2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</li> </ol>
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Prasarana Pertanian</li> <li>2. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan</li> </ol>

			Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</li> </ol>
		Perizinan Usaha Pertanian	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
		Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1 Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Magelang yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan peternakan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada dua urusan pilihan (kelautan perikanan dan pertanian).

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya mewujudkan peningkatan produksi peternakan dan perikanan, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, program dimaksud adalah :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Program Perizinan Usaha Pertanian
8. Program Penyuluhan Pertanian
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan sub Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan dan sub kegiatan pada hakekatnya merupakan bagian program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya alam, sumber daya manusia, barang modal, dana atau kombinasinya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran berbentuk modal dan atau barang dan jasa. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang berdasarkan program, meliputi :

#### I. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Keg. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
  - a. Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
  - b. Sub Keg. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
2. Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
  - a. Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Sub Keg. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Sub Keg. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

#### II. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1. Keg. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
  - a. Sub Keg. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

#### III. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Keg. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
  - a. Sub Keg. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Sub Keg. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Sub Keg. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### IV. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Keg. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
  - a. Sub Keg. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
2. Keg. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Keg. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak

#### V. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian
  - a. Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
  - b. Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2. Keg. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
  - a. Sub Keg. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

#### VI. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Keg. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Keg. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2. Keg. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Keg. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
  - b. Sub Keg. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk

3. Keg. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - a. Sub Keg. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
  - b. Sub Keg. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Keg. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
  - a. Sub Keg. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

#### VII. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Keg. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
  - a. Sub Keg. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

#### VIII. Program Penyuluhan Pertanian

1. Keg. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
  - a. Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
  - b. Sub Keg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

#### IX. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Sub. Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Sub Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6. Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - d. Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

## **1.2 Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Pemendagri no.54 tahun 2010. Pada unit kerja setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (out come) untuk program dan indikator keluaran (output) untuk kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan disusun dengan menggunakan indikator hasil dan keluaran.

Keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan ditentukan oleh berbagai faktor yaitu dukungan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan dukungan anggaran pembangunan. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang sangat mendukung terhadap pengembangan pembangunan peternakan dan perikanan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas dalam mengelola sumberdaya alam dengan mengoptimalkan dukungan anggaran dan teknologi yang ada akan menunjang keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan.

## **1.3 Kelompok Sasaran**

Keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan ditentukan oleh berbagai faktor yaitu dukungan sumber daya alam, sumber daya manusia dan dukungan anggaran pembangunan. Potensi yang dimiliki oleh Magelang sangat mendukung terhadap pengembangan pembangunan peternakan dan perikanan. Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan integritas dalam sumber daya alam dengan mengoptimalkan dukungan anggaran dan

tehnologi yang ada akan menunjang keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan. Selain program kegiatan dan strategi yang tepat diperlukan pula pendekatan penentuan kelompok sasaran agar pembangunan lebih terarah dan efisien.

#### **1.4 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan tahap akhir pelaksanaan kegiatan dari Rencana Strategis Intansi, dimana pengukuran kinerja sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi Dinas Peternakan dan Perikanan. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kegiatan yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Komponen-komponen pengukuran kinerja yaitu :

##### **1.4.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Dalam pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui : (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi; (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Kerangka Pengukuran Kinerja mencakup :

- a. Pengukuran Kinerja Kegiatan, yaitu merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form PKK). Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan melalui realisasi yang dicapai.
- b. Pengukuran Pencapaian Sasaran, yaitu tingkat pencapaian sasaran Instansi Pemerintah yang merupakan tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan Formulir Pencapaian Sasaran (Form PPS). Semakin tinggi pencapaian

sasaran menunjukkan pencapaian tingkat capaian sasaran yang semakin baik.

#### **1.4.2 Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. Evaluasi Kinerja dilaksanakan setelah penghitungan formulir Pencapaian Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Didalam pelaksanaan evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan membandingkan antara input dengan output per unit yang dihasilkan.

#### **1.4.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Analisis Akuntabilitas Kinerja merupakan uraian pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Didalam analisis dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan data/ informasi yang akurat, terukur yang tercantum didalam lampiran dokumen Renstra ini, sehingga dapat dievaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, selanjutnya dituangkan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan dibuat setiap tahun.

### **1.5 Pendanaan Indikatif**

Implementasi pembangunan perlu adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang, maka Dinas Peternakan dan Perikanan telah menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang 2019 – 2024. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif akan tersaji secara lengkap pada tabel 6.1 di bawah ini.

**TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 – 2024**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	7.373,16 milyar rupiah	0,00	7.748,63 milyar rupiah	11.333.879.744,00	8.124,10 milyar rupiah	10.272.821.320,00	8.499,56 milyar rupiah	10.255.782.377,00	8.875,03 milyar rupiah	10.869.502.797,00
	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	na x 1000 ekor	0,00	na x 1000 ekor	9.726.707.704,00	1.788.662,00 x 1000 ekor	8.113.931.514,00	1.842.232,00 x 1000 ekor	7.958.892.571,00	1.897.501,00 x 1000 ekor	8.172.612.991,00
	Produksi ikan konsumsi	25.000,00 ton		18.847,50 ton		19.224,60 ton		19.804,00 ton		20.400,00 ton	
	Produksi perikanan tangkap	230,63 ton		na ton		na ton		na ton		na ton	
	Produksi ikan hias	na ekor		na ekor		2.457.200,00 ekor		2.530.900,00 ekor		2.606.900,00 ekor	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %	0,00	100 %	7.393.430.704,00	100 %	7.248.931.514,00	100 %	7.157.892.571,00	100 %	7.136.612.991,00
	2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %	
Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	na dokumen	0,00	20 dokumen	92.000.000,00	24 dokumen	165.000.000,00	23 dokumen	177.000.000,00	19 dokumen	92.000.000,00
Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	na dokumen	0,00	1 dokumen	40.000.000,00	0 dokumen	125.000.000,00	0 dokumen	125.000.000,00	0 dokumen	40.000.000,00

	2. Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	na dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
	3. Upgrade Aplikasi Sinakkan	na paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
	4. Jumlah profil perangkat daerah yang tersusun	na dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	
	5. Jumlah DED yang tersusun	na dokumen		0 dokumen		4 dokumen		2 dokumen		0 dokumen	
	6. Jumlah DED yang direview	na dokumen		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0 dokumen	
	7. Masterplan/roadmap/blueprint pengembangan UPTD PIAT (Pembenihan Ikan Air Tawar)	na dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen	
Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun	na dokumen	0,0 0	4 dokumen	52.000.000,00	4 dokumen	40.000.000,00	4 dokumen	52.000.000,00	4 dokumen	52.000.000,00
	2. Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	na dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	
Keg. Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan	na %	0,0 0	100 %	6.261.680.719,0 0	100 %	6.054.563.529,0 0	100 %	5.948.547.586,0 0	100 %	5.948.149.991,0 0
Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji ASN	na bulan	0,0 0	12 bulan	6.195.129.719,0 0	12 bulan	5.988.012.529,0 0	12 bulan	5.881.996.586,0 0	12 bulan	5.881.598.991,0 0
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kegiatan yang dikelola	na kegiatan	0,0 0	22 kegiatan	64.210.000,00						
Sub Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	na laporan	0,0 0	1 laporan	2.341.000,00						
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan	na %	0,0 0	100 %	117.178.000,00	100 %	106.696.000,00	100 %	106.723.000,00	100 %	106.723.000,00

Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	na kali	0,0 0	12 kali	117.178.000,00	12 kali	106.696.000,00	12 kali	106.723.000,00	12 kali	106.723.000,00
	2. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	na bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
	3. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	na bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	na %	0,0 0	100 %	50.000.000,00	100 %	50.100.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00
Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	na paket	0,0 0	1 paket	25.000.000,00	1 paket	25.100.000,00	1 paket	25.000.000,00	1 paket	25.000.000,00
Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	na paket	0,0 0	1 paket	25.000.000,00						
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	na %	0,0 0	100 %	161.200.000,00	100 %	161.200.000,00	100 %	161.200.000,00	100 %	161.200.000,00
Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	na surat	0,0 0	6000 surat	31.000.000,00						
Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	na bulan	0,0 0	12 bulan	130.200.000,00						
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang yang dilaksanakan	na %	0,0 0	100 %	711.371.985,00	100 %	711.371.985,00	100 %	714.421.985,00	100 %	778.540.000,00
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dipelihara	na unit	0,0 0	52 unit	295.881.985,00	52 unit	295.881.985,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00

Jabatan											
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dipelihara	na unit	0,0 0	0 unit	0,00	0 unit	0,00	52 unit	295.881.985,00	52 unit	300.000.000,00
Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	na unit	0,0 0	50 unit	13.540.000,00	50 unit	13.540.000,00	50 unit	13.540.000,00	50 unit	13.540.000,00
Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	na paket	0,0 0	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00
Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara	na gedung	0,0 0	12 gedung	400.000.000,00	12 gedung	400.000.000,00	12 gedung	400.000.000,00	12 gedung	460.000.000,00
Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	na paket	0,0 0	1 paket	1.950.000,00	1 paket	1.950.000,00	1 paket	5.000.000,00	1 paket	5.000.000,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	1. Cakupan pengembangan budidaya perikanan	na %	0,0 0	na %	1.218.277.000,0 0	5 %	390.000.000,00	5 %	506.000.000,00	5 %	706.000.000,00
	2. Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan	na %		100 %		na %		na %			
	3. Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	na %		5 %		na %		na %			
	4. Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air	na %		3 %		na %		na %			

	tawar										
Keg. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan kelompok yang terfasilitasi pemberdayaan	na %	0,0 0	na %	666.306.000,00	100 %	200.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00
Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1. Jumlah pokdakan pembudidaya kolam pekarangan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan	na kelompok	0,0 0	10 kelompok	384.306.000,00	5 kelompok	100.000.000,00	3 kelompok	50.000.000,00	3 kelompok	50.000.000,00
	2. Jumlah pokdakan pembenihan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan induk ikan	na kelompok		12 kelompok		5 kelompok		2 kelompok		2 kelompok	
Sub Keg. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1. Jumlah yang terfasilitasi sertifikat CPIB dan CBIB	na RTP/ Kelompok	0,0 0	0 RTP/ Kelompok	0,00	14 RTP/ Kelompok	10.000.000,00	14 RTP/ Kelompok	10.000.000,00	14 RTP/ Kelompok	10.000.000,00
	2. Fasilitasi pertemuan pelaku kawasan Minapolitan	na orang		0 orang		30 orang		30 orang		30 orang	
Sub Keg. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1. Jumlah kelompok penerima induk ikan hias	na kelompok	0,0 0	4 kelompok	222.000.000,00	0 kelompok	50.000.000,00	0 kelompok	50.000.000,00	0 kelompok	50.000.000,00
	2. Jumlah pokdakan pembudidaya kolam ikan pekarangan (KK miskin) yang terfasilitasi bantuan	na kelompok		10 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		0 kelompok	
	3. Jumlah pokdakan minapadi yang terfasilitasi	na kelompok		10 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		0 kelompok	
	4. Jumlah kelompok perikanan penerima hibah uang	na kelompok		0 kelompok		na kelompok		na kelompok		na kelompok	
	5. jumlah kemitraan usaha yang terbentuk	na MOU		3 MOU		1 MOU		1 MOU		1 MOU	
	6. Uji proksimat pakan ikan	na paket		na paket		1 paket		1 paket		1 paket	
	7. Fasilitasi sertifikasi tanah PraSehatkan	na orang		na orang		50 orang		50 orang		50 orang	

Sub Keg. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Demplot Budidaya Ikan	na lokasi/ kelompok	0,0 0	6 lokasi/ kelompok	60.000.000,00	2 lokasi/ kelompok	40.000.000,00	2 lokasi/ kelompok	40.000.000,00	2 lokasi/ kelompok	40.000.000,00
Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan sarana prasarana budidaya ikan	na %	0,0 0	100 %	551.971.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	356.000.000,00	100 %	556.000.000,00
Sub Keg. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan	na paket/ kelompok	0,0 0	0 paket/ kelompok	0,00	0 paket/ kelompok	0,00	0 paket/ kelompok	0,00	1 paket/ kelompok	200.000.000,00
	2. Pengadaan tanah perluasan dan pembangunan pasar ikan bojong	na paket		0 paket		0 paket		0 paket		0 paket	
	3. Dokumen perencanaan pembelian tanah pasar ikan bojong	na dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen	
Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah produksi benih ikan BBI	na ekor	0,0 0	4000000 ekor	164.000.000,00	4400000 ekor	170.000.000,00	4400000 ekor	170.000.000,00	4400000 ekor	170.000.000,00
	2. Jumlah calon induk nila yang dibeli	na paket		na paket		2 paket		2 paket		2 paket	
Sub Keg. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. jumlah vitamin, obat, vaksin kesehatan lingkungan dan budidaya perikanan	na paket	0,0 0	1 paket	20.000.000,00	1 paket	20.000.000,00	1 paket	36.000.000,00	1 paket	36.000.000,00
	2. Pengawasan HPI dan analisis akuakultur	na kecamatan		na kecamatan		0 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan	
Sub Keg. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1. Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan	na paket/ kelompok	0,0 0	5 paket/ kelompok	367.971.000,00	0 paket/ kelompok	0,00	0 paket/ kelompok	150.000.000,00	0 paket/ kelompok	150.000.000,00
	2. Jumlah kelompok perikanan penerima hibah uang	na kelompok		na kelompok		na kelompok		31 kelompok		31 kelompok	
<b>PROGRAM PENGAWASAN</b>	Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya	na %	0,0 0	na %	65.000.000,00	9,6 %	30.000.000,00	9,6 %	30.000.000,00	9,6 %	65.000.000,00

<b>SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	perikanan										
Keg. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	1. Persentase penebaran ikan di perairan umum	na %	0,0 0	100 %	65.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	65.000.000,00
	2. Jumlah lokasi pengawasan sungai dan genangan air lainnya	na lokasi		na lokasi		5 lokasi		5 lokasi		5 lokasi	
Sub Keg. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1. Jumlah ikan ditebar di perairan umum	na ekor	0,0 0	105000 ekor	65.000.000,00	50000 ekor	30.000.000,00	50000 ekor	30.000.000,00	105000 ekor	65.000.000,00
	2. Jumlah POKWASMAS yang dibina	na kelompok		na kelompok		3 kelompok		3 kelompok		3 kelompok	
	3. Jumlah titik penebaran	na lokasi		12 lokasi		na lokasi		na lokasi		na lokasi	
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	1. Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	na %	0,0 0	5 %	1.050.000.000,00	5 %	445.000.000,00	5 %	265.000.000,00	5 %	265.000.000,00
	2. Angka konsumsi ikan	na kg/kapita/tahun		19,90 kg/kapita/tahun		20,10 kg/kapita/tahun		20,30 kg/kapita/tahun		20,50 kg/kapita/tahun	
Keg. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	na %	0,0 0	100 %	50.000.000,00	100 %	45.000.000,00	100 %	45.000.000,00	100 %	45.000.000,00
Sub Keg. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemantauan peredaran ikan konsumsi	na lokasi/kecamatan	0,0 0	21 lokasi/kecamatan	50.000.000,00	21 lokasi/kecamatan	45.000.000,00	21 lokasi/kecamatan	45.000.000,00	21 lokasi/kecamatan	45.000.000,00
	2. Jumlah Fasilitas/Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan Kelompok Perikanan	na kelompok		21 kelompok		21 kelompok		21 kelompok		21 kelompok	

Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu Olahan Hasil Perikanan	na %	0,0 0	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00
Sub Keg. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1. Jumlah peserta bintek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	na orang	0,0 0	200 orang	50.000.000,00	140 orang	50.000.000,00	140 orang	50.000.000,00	140 orang	50.000.000,00
	2. Pembinaan fasilitasi dan sertifikasi produk olahan perikanan	na unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit	
Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi pemasaran produk perikanan	na %	0,0 0	100 %	950.000.000,00	100 %	350.000.000,00	100 %	170.000.000,00	100 %	170.000.000,00
Sub Keg. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta Gemarikan	na orang	0,0 0	3150 orang	500.000.000,00	1026 orang	200.000.000,00	1026 orang	85.000.000,00	1026 orang	85.000.000,00
	2. Sosialisasi Forikan Kecamatan	na event/ kegiatan		4 event/ kegiatan		4 event/ kegiatan		4 event/ kegiatan		4 event/ kegiatan	
	3. Jumlah promosi/ jaringan pemasaran produksi perikanan	na event/ kegiatan		4 event/ kegiatan		0 event/ kegiatan		0 event/ kegiatan		0 event/ kegiatan	
Sub Keg. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Supras pemasaran hasil perikanan	na kelompok	0,0 0	2 kelompok	450.000.000,00	2 kelompok	150.000.000,00	0 kelompok	85.000.000,00	0 kelompok	85.000.000,00
	2. Fasilitasi edukasi perikanan	na orang		5000 orang		5000 orang		5000 orang			
	3. Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dalam lembaga ekonomi keuangan	na orang		150 orang		150 orang		150 orang			
	Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	16.484,37 ton	0,0 0	16.598,73 ton	1.607.172.040,00	16.831,65 ton	2.158.889.806,00	17.091,81 ton	2.296.889.806,00	17.382,71 ton	2.696.889.806,00
	Produksi Telur	17.071,20 ton		17.359,80 ton		17.653,10 ton		17.951,50 ton		18.254,90 ton	

	Produksi susu	818.257 liter		833.804 liter		849.646 liter		865.789 liter		882.238 liter	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	1. Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	na %	0,0 0	2 %	519.093.856,00	na %	347.000.000,00	na %	245.000.000,00	na %	245.000.000,00
	2. Cakupan penerapan teknologi peternakan	na %		75 %		na %		na %			
	3. Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	na %		3 %		na %		na %			
	4. Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Produksi Peternakan	na %		na %		50 %		50 %			
Keg. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	na kelompok	0,0 0	20 kelompok	219.589.982,00	20 kelompok	222.000.000,00	12 kelompok	120.000.000,00	12 kelompok	120.000.000,00
Sub Keg. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kelompok pembibitan itik Magelang yang terfasilitasi bantuan	na kelompok	0,0 0	0 kelompok	0,00	0 kelompok	0,00	2 kelompok	20.000.000,00	2 kelompok	20.000.000,00
Sub Keg. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kelompok pengembangan itik Magelang yang terfasilitasi bantuan	na kelompok	0,0 0	20 kelompok	219.589.982,00	20 kelompok	222.000.000,00	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	100.000.000,00
Keg. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakaian Ternak	na kelompok	0,0 0	34 kelompok	299.503.874,00	6 kelompok	125.000.000,00	6 kelompok	125.000.000,00	6 kelompok	125.000.000,00
Sub Keg. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	1. Jumlah kelompok peternak kambing/domba/PE yang terfasilitasi	na kelompok	0,0 0	20 kelompok	299.503.874,00	0 kelompok	125.000.000,00	0 kelompok	125.000.000,00	0 kelompok	125.000.000,00
	2. Jumlah kelompok Peternak Ayam Buras KK	na kelompok		10 kelompok		0 kelompok		0 kelompok			

	miskin dan KK non miskin yang terfasilitasi bantuan										
	3. Jumlah kelompok Peternak Kelinci yang terfasilitasi bantuan	na kelompok		4 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		0 kelompok	
	4. Jumlah kelompok ternak penerima hibah uang	na kelompok		0 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		0 kelompok	
	5. Jumlah pelaku usaha peternakan yang terfasilitasi pelatihan peternakan (budidaya dan teknologi pakan)	na orang		200 orang		0 orang		0 orang		0 orang	
	6. Sentra pengembangan peternakan	na lokasi		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		1 lokasi	
Sub Keg. Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah induk ternak sapi perah/sapi potong/sapi betina produktif (ekor) yang terfasilitasi pakan ternak	na ekor	0,0 0	0 ekor	0,00	0 ekor	0,00	0 ekor	0,00	0 ekor	0,00
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	1. Cakupan peningkatan prasarana peternakan	na %	0,0 0	3 %	449.078.184,00	na %	1.296.678.806,0 0	na %	1.489.678.806,0 0	na %	1.889.678.806,0 0
	2. Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Produksi Peternakan	na %		na %		70 %		70 %		70 %	
Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan yang terbangun/terpelihara	na kelompok/ unit	0,0 0	4 kelompok/ unit	355.078.184,00	4 kelompok/ unit	1.224.678.806,0 0	6 kelompok/ unit	1.424.678.806,0 0	6 kelompok/ unit	1.824.678.806,0 0
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah prasarana pipanisasi air minum peternakan yang terbangun	na kelompok/ unit	0,0 0	4 kelompok/ unit	355.078.184,00	2 kelompok/ unit	634.678.806,00	2 kelompok/ unit	634.678.806,00	2 kelompok/ unit	634.678.806,00
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan produksi peternakan yang terbangun	na kelompok/ unit	0,0 0	0 kelompok/ unit	0,00	2 kelompok/ unit	590.000.000,00	2 kelompok/ unit	590.000.000,00	2 kelompok/ unit	590.000.000,00

Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH/RPU yang terpelihara	na lokasi/paket/unit	0,0 0	0 lokasi/paket/unit	0,00	0 lokasi/paket/unit	0,00	1 lokasi/paket/unit	100.000.000,00	1 lokasi/paket/unit	200.000.000,00
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. Jumlah Pasar hewan dan Puskesmas yang terpelihara	na lokasi/paket/unit	0,0 0	0 lokasi/paket/unit	0,00	0 lokasi/paket/unit	0,00	1 lokasi/paket/unit	100.000.000,00	2 lokasi/paket/unit	400.000.000,00
	2. Jumlah prasarana kelompok yang terbangun/terpelihara	na lokasi/paket/unit		5 lokasi/paket/unit		0 lokasi/paket/unit		0 lokasi/paket/unit			
	3. Pengadaan tanah Pasar Hewan Borodubur/Salaman	na paket		0 paket		0 paket		0 paket			
Keg. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak	na %	0,0 0	100 %	94.000.000,00	100 %	72.000.000,00	100 %	65.000.000,00	100 %	65.000.000,00
Sub Keg. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan Inseminasi Buatan	na ekor	0,0 0	9000 ekor	94.000.000,00	9000 ekor	72.000.000,00	9000 ekor	65.000.000,00	9000 ekor	65.000.000,00
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	na %	0,0 0	100 %	629.000.000,00	100 %	446.096.000,00	100 %	443.096.000,00	100 %	443.096.000,00
Keg. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pencegahan penyakit hewan menular	na %	0,0 0	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00

Sub Keg. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1. Pengendalian kasus penyakit hewan menular dan jumlah lokasi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/zoonosis	na kecamatan	0,0 0	21 kecamatan	75.000.000,00	21 kecamatan	75.000.000,00	21 kecamatan	100.000.000,00	21 kecamatan	100.000.000,00
	2. Sosialisasi penyakit hewan	na orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	
	3. Pengobatan gangguan reproduksi ternak (gangrep)	na kecamatan		na kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan	
Keg. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	na %	0,0 0	100 %	259.000.000,00	100 %	171.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00
Sub Keg. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah hewan yang dilayani	na ekor	0,0 0	1449 ekor	68.000.000,00						
Sub Keg. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan yang dilayani	na ekor	0,0 0	1500 ekor	191.000.000,00	1500 ekor	103.000.000,00	1500 ekor	82.000.000,00	1500 ekor	82.000.000,00
Keg. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	na %	0,0 0	100 %	285.000.000,00	100 %	190.096.000,00	100 %	183.096.000,00	100 %	183.096.000,00
Sub Keg. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1. Jumlah unit usaha hewan/pelaku PAH (pangan asal hewan) yang dibina	na orang	0,0 0	0 orang	0,00	0 orang	0,00	100 orang	25.000.000,00	100 orang	25.000.000,00
	2. Jumlah peserta bintek	na orang		0 orang		0 orang		50 orang		50 orang	
Sub Keg. Pengawasan Peredaran Hewan dan	1. Pembinaan Penyedia bahan PAH yang ASUH (	na orang	0,0 0	100 orang	210.000.000,00	100 orang	122.000.000,00	100 orang	90.000.000,00	100 orang	90.000.000,00

Produk Hewan	Aman Sehat Utuh Halal) (orang)										
	2. Sosialisasi gerakan minum susu dan telur (orang)	na orang		3000 orang		1026 orang		1026 orang		1026 orang	
Sub Keg. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel pengujian penyakit	na sampel	0,0 0	1000 sampel	75.000.000,00	1000 sampel	68.096.000,00	1000 sampel	68.096.000,00	1000 sampel	68.096.000,00
Keg. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	na %	0,0 0	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00
Sub Keg. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1. Jumlah lokasi pemantauan	na desa di 21 kecamatan	0,0 0	21 desa di 21 kecamatan	10.000.000,00						
	2. Jumlah peserta pelatihan jagal yang sehat/juleha	na orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	1. Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	na %	0,0 0	3 %	10.000.000,00	3 %	31.000.000,00	3 %	31.000.000,00	3 %	31.000.000,00
	2. Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	na %		3 %		na %		na %		na %	
Keg. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase pengawasan peredaran obat hewan	na %	0,0 0	100 %	10.000.000,00	100 %	31.000.000,00	100 %	31.000.000,00	100 %	31.000.000,00
Sub Keg. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	1. Jumlah lokasi poultry/pet shop/toko obat hewan/depo/klinik hewan yang diawasi se Kabupaten Magelang	na unit	0,0 0	21 unit	10.000.000,00	21 unit	31.000.000,00	21 unit	31.000.000,00	21 unit	31.000.000,00
	2. Sosialisasi jasa medik, pengawasan obat	na orang		50 orang		50 orang		50 orang			
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Cakupan pembinaan kelompok ternak	na %	0,0 0	na %	0,00	3 %	38.115.000,00	3 %	88.115.000,00	3 %	88.115.000,00
Keg. Pelaksanaan Penyuluhan	Fasilitasi Pembinaan Kelompok Ternak	na %	0,0 0	0 %	0,00	100 %	38.115.000,00	100 %	88.115.000,00	100 %	88.115.000,00

Pertanian											
Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Peternakan	na orang	0,0 0	0 orang	0,00	0 orang	38.115.000,00	0 orang	38.115.000,00	0 orang	38.115.000,00
	2. Pembinaan kelompok penerima bantuan	na orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang	
	3. Pengiriman peserta PENAS	na orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang	
	4. Jumlah kelompok usaha peternakan itik yang dibina	na kelompok		0 kelompok		2 kelompok		2 kelompok		2 kelompok	
	5. Pengawasan dan monitoring usaha kemitraan peternakan	na perusahaan		na perusahaan		5 perusahaan		5 perusahaan		5 perusahaan	
	6. Pelatihan jejaring pemasaran online	na orang		na orang		33 orang		33 orang		33 orang	
Sub Keg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah lomba ternak dan lomba peternak milenial	na kategori	0,0 0	na kategori	0,00	0 kategori	0,00	3 kategori	50.000.000,00	3 kategori	50.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>0,0 0</b>		<b>11.333.879.744, 00</b>		<b>10.272.821.320, 00</b>		<b>10.255.782.377, 00</b>		<b>10.869.502.797, 00</b>

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program pembangunan Kabupaten Magelang didasarkan pada Perubahan RPJMD 2019 – 2024 yang dijabarkan dalam berbagai program, diantaranya memuat pembangunan bidang peternakan dan perikanan yang diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Indikator Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas dalam melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Magelang pada kurun waktu 2019– 2024. Indikator kinerja utama Dinas Peternakan dan Perikanan akan mengacu pada indikator Perubahan RPJMD.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang selama tahun 2019-2024 akan disajikan dalam tabel 7.1 dan 7.2.

Tabel 7.1  
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan  
 Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan  
 Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-						Kondisi Akhir Kinerja
			2020		2021	2022	2023	2024	
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	milyar rupiah	6.914,81	7.373,16	7.748,63	6.997,70	7.373,16	7.748,63	7.748,63
1	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	x 1000 ekor	1.719.206,10	1.719.206,10	1.753.590,00	1.788.662,00	1.842.232,00	1.897.501,00	1.897.501,00
2	Jumlah produksi ikan (konsumsi)	ton	25.000,00	18.476,00	18.847,50	19.224,60	19.804,00	20.400,00	20.400,00

3	Produksi ikan hias	ekor	NA	NA	2.385.500,00	2.457.200,00	2.530.900,00	2.606.900,00	2.606.900,00
4	Produksi perikanan tangkap	ton	230,63	230,63	na	na	na	na	na
5	Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	ton	16.484,37	16.484,37	16.598,73	16.831,65	17.091,81	17.382,71	17.382,71
6	Produksi Telur	ton	17.071,88	17.071,88	17.359,80	17.653,10	17.951,50	18.254,90	18.254,90
7	Produksi susu	liter	818.257,00	818.461	833.804	849.646	865.789	882.238	882.238

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

No	Indikator	Target Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %	100%	100%	100%	100%
2	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na %	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan pengembangan budidaya perikanan	na %	na %	5%	5%	5%
4	Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan	na %	100%	na %	na %	na %
5	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	na %	5%	na %	na %	na %
6	Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar	na %	3%	na %	na %	na %
7	Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan	na %	na %	9,60%	9,60%	9,60%
8	Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	na %	5%	5%	5%	5%
9	Angka konsumsi ikan	na kg/kapita/tahun	19,90 kg/kapita/tahun	20,10 kg/kapita/tahun	20,30 kg/kapita/tahun	20,50 kg/kapita/tahun
10	Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	na %	2%	na %	na %	na %
11	Cakupan penerapan teknologi peternakan	na %	75%	na %	na %	na %

12	Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	na %	3%	na %	na %	na %
13	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Produksi Peternakan	na %	na %	50%	50%	50%
14	Cakupan peningkatan prasarana peternakan	na %	3%	na %	na %	na %
15	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Produksi Peternakan	na %	na %	70%	70%	70%
16	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	na %	100%	100%	100%	100%
17	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	na %	3%	3%	3%	3%
18	Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	na %	3%	na %	na %	na %
19	Cakupan pembinaan kelompok ternak	na %	na %	3%	3%	3%

## **BAB VIII. PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 3 (tiga) tahun yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah serta Renstra Kementerian/Lembaga terkait yang dibuat berdasarkan analisa lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dalam tiga tahun ke depan, sehingga rencana kerja tahunan dinas sesuai sasaran program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan program dinas diharapkan dapat melibatkan seluruh stakeholder. Peran stakeholder penting sebagai mitra yang dapat memberikan masukan, menilai / mengevaluasi kinerja serta dapat berperan langsung dalam pembangunan peternakan dan perikanan dalam lima tahun kedepan.

Agar pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel, baik berupa laporan tahunan maupun laporan 5 (lima) tahunan setelah berakhirnya pelaksanaan renstra tersebut.

Upaya mendukung mewujudkan Visi Kabupaten Magelang melalui kegiatan di peternakan dan perikanan tidaklah mudah dan hanya dapat terealisasi dengan tekad yang kuat dan integritas serta komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dan dukungan dari seluruh stakeholder, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terkoordinasi dan sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing

Diharapkan seluruh target yang telah tercantum dalam Perubahan Renstra 2019-2024 dapat dicapai oleh seluruh komponen Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dengan memperhatikan segala sumberdaya yang ada baik internal maupun eksternal.

Penyusunan Perubahan Renstra ini, diharapkan dapat menjadikan landasan dalam mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik, menuju tercapainya hasil pembangunan sehingga masyarakat Kabupaten Magelang akan lebih sejahtera.

Mungkid, 27 Oktober 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAGELANG



**JONI INDARTO, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741204 199311 1 001



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/169/KEP/18/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
  - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; dan
  - c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Uraian tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN,

  
M. TAUFIK, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197103231990031003

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 180.182/169/KEP/18/2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  
 STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN  
 PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN  
 2019 – 2024

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 – 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	JONI INDARTO, A.P., M.Si.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2.	Ir. FAHRUL AUTHON	Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan	Sekretaris	
3.	Ir. SURYA GUNAWAN	Kasubbag Program pada Dinas Peternakan dan Perikanan	Penanggung Jawab Teknis	
4.	IRYADI, S.Pt., M.M.	Kabid Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota	
5.	RIVIA ATMARULINA, S.Pi., M.P.A.	Kabid Budidaya Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota	
6.	ERY INDRASWARI, S.Pt., M.M.A.	Plt. Kabid Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota	
7.	ERY INDRASWARI, S.Pt., M.M.A.	Kasi Perbibitan dan Produksi Peternakan	Anggota	
8.	drh. CHOIRUDDIN	Kasi Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota	
9.	ISMAEL HASAN, S.Pi., M.E.	Pengawas Perikanan Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota	


1	2	3	4	5
10.	FITA RISTIANA, S.St.Pi., M.Si.	Staf Subbag Program pada Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota	
11.	FARIDA SARI, S.Pt.	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
 KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
 KOMUNIKASI PIMPINAN,



M. TAUFIK, S.H., M.H.  
 Pembina Tingkat I

NIP. 197103231990031003

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/169/KEP/18/2021  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2019-2024

URAIAN TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Ketua	Bertanggung jawab atas keberhasilan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
2.	Sekretaris	Membantu tugas administrasi Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
3.	Penanggung Jawab Teknis	Bertanggung jawab secara teknis penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
4.	Anggota	Membantu melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN,



M. TAUFIK, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 197103231990031003